



NOTULA

Dasar : Undangan Nomor W.26.PP.05.01-877 tanggal 11 Juni 2025 hal Undangan
Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Gorontalo

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Pukul : 09.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Pokja I

Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Peserta Rapat :

1. BAPPEDA Provinsi Gorontalo
2. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
3. Inspektorat Provinsi Gorontalo
4. Biro Hukum SETDA Provinsi Gorontalo
5. Tim Harmonisasi Pokja I Kanwil Kemenkum Gorontalo
6. JFT Analis Hukum Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo

PERANCANG YANG HADIR

1. Kodrat Wahyudi Mohune, SH.,MH
2. Oktafiani Dungga, S.H., M.H (DL)
3. Dr. Yuniar Kurniawaty, SH., MH
4. Kamaruddin H.Dunggio, SH.,MH
5. Tri Oktavia Hilala, SH.,MH
6. Dian Permanasari, SH.
7. Sianipar Edgar Christopher, SH

Acara : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Jalannya Rapat :

Pelaksanaan rapat awal harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Ramlan Harun, SH., MH) dan dari Pemerintah Daerah dihadiri oleh Assisten Ibu Miranda Nalole. Rapat juga dihadiri tim Pokja I yang merupakan representatif dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Hukum Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo. Hadir bersama dalam rapat tersebut Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo yakni Kepala BAPPEDA, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, dan Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo.

Rapat harmonisasi dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo dengan menyampaikan beberapa arahan terkait tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum diantaranya Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah. Beliau juga menyampaikan harapan untuk pelaksanaan harmonisasi ini dapat diperlancar dengan menyampaikan beberapa substansi pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Rapat harmonisasi dilanjutkan dengan penyampaian urgensi pembentukan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dari pemrakarsa. Dalam penjelasan yang disampaikan pemrakarsa dalam hal ini Asisten 3 dan Kepala BAPPEDA bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJMD Provinsi Gorontalo adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2025-2029. RPJMD memuat visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung. RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Provinsi. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Gorontalo secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Perangkat Daerah (PD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kemudian Rapat harmonisasi dilanjutkan dengan pembahasan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dimana Tim Kelompok Kerja (Pokja) I memberikan beberapa saran perbaikan baik dari aspek Teknik Penulisan dan aspek Subtansi. Adapun secara teknik menyarankan perbaikan terhadap dasar hukum mengingat perbaikan rumusan dalam Pasal 4 ayat (1) untuk disesuaikan dengan sistematika dokumen RPJMD. Ayat selanjutnya diharapkan menyesuaikan dengan ayat sebelumnya. Secara subtansi Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk melegalkan dokumen RPJMD. Rancangan Peraturan Daerah ini. Selanjutnya dalam waktu 5 akan segera dikeluarkan surat selesai harmonisasi dengan catatan secepatnya dilakukan perbaikan terkait catatan dan masukan dari tim pokja.

Mengetahui,

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum,

Gorontalo, 12 Juni 2025

Notulis,



Ramlan Harun, S.H., M.H.
NIP. 19800717 200212 1 001



Sianipar Edgar C, S.H
NIP. 200011252025061009